



## WALIKOTA BATAM

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 19 TAHUN 2001

### TENTANG

### TEKNIS PENGELOLAAN KEBERSIHAN KOTA BATAM

### WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan kebersihan Kota Batam harus dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus menerus guna mewujudkan Kota Batam sebagai Kota Bersih Indah Rupawan;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud dari huruf a diatas diperlukan Tehnis Pengelolaan Kebersihan Kota Batam yang selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lingkungan Hidup ;
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60).
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72).
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181).
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah ;
  6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam ;
  7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Kebersihan Kota Batam

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM TENTANG TEKNIS  
PENGELOLAAN KEBERSIHAN KOTA BATAM

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Dinas adalah Dinas Kebersihan Daerah Kota Batam;
- b. Mitra Dinas adalah Mitra kerja Dinas Kebersihan Daerah Kota Batam;

### **BAB II**

#### **KEWAJIBAN PEMILIK PERSIL DAN MITRA DINAS**

##### **Pasal 2**

(1). Pemilik persil berkewajiban untuk :

- a. Menyediakan tempat pembuangan sampah/tong sampah.
- b. Memasukan sampah basah kedalam plastik pembungkus berwarna hitam dan sampah kering kedalam plastik berwarna putih.
- c. Memperhatikan jadwal pembuangan sampah yaitu malam hari pukul 18.00 WIB atau lebih dan pada pagi hari pukul 09.00 s/d 12.00 WIB

(2). Mitra Dinas berkewajiban :

- a. Mengangkut sampah dari Tempat Pembuangan Sampah (TPS)/tong sampah yang telah disediakan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) pada jam-jam yang telah ditentukan yaitu pagi hari pada pukul 03.00 sampai dengan pukul 10.00 WIB dan sore hari dari pukul 15.00 sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- b. Pengangkutan sampah dari Tempat Pembuangan sampah (TPS) ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) ditentukan tidak melebihi 1 (satu) hari.
- c. Menjaga kebersihan zona yang telah ditentukan dalam dokumen kontrak.
- d. Menyediakan seluruh fasilitas yang diperlukan didalam zona yang sesuai dengan dokumen kontrak
- e. Memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya yaitu sampah basah dan sampah kering
- f. Mengolah sampah setelah dipisahkan menurut jenisnya dengan memakai metode sanitary landfill, composting dan incenerator.

## **BAB III**

### **PEMBAGIAN WILAYAH KERJA**

#### **Pasal 3**

- (1). Wilayah kerja Kebersihan terdiri dari 5 (lima) zona dan 36 (tiga puluh enam sub zona) dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Zona Sekupang yang terdiri dari :
    1. Sub. zona Sungai Harapan
    2. Sub. zona Tanjung Pinggir
    3. Sub. zona Tanjung Riau
    4. Sub. zona Tanjung Uncang
    5. Sub. zona Tiban Indah
    6. Sub. zona Patam Lestari
    7. Sub. zona Tiban Asri
    8. Sub. zona Tiban Lama
  - b. Zona Nongsa yang terdiri dari :
    1. Sub. zona Batu Besar
    2. Sub. zona Nongsa
    3. Sub. Zona Kabil
    4. Sub. zona Teluk Tering
    5. Sub. zona Baloi Permai
    6. Sub. zona Baloi
    7. Sub. zona Ngenang
    8. Sub. zona Belian
  - c. Zona Sungai Beduk yang terdiri dari :
    1. Sub. zona Batu Aji
    2. Sub. Zona Muka Kuning
    3. Sub. Zona Sagulung
    4. Sub. Zona Tanjung Piayu
  - d. Zona Lubuk Baja terdiri dari :
    1. Sub. Zona Batu Silicin
    2. Sub. Zona Lubuk Baja Kota
    3. Sub. Zona Kampung Pelita
    4. Sub. Zona Pangkalan Petai
    5. Sub. Zona Tanjung Uma
  - e. Zona Batu Ampar yang terdiri dari :
    1. Sub. Zona Bukit Senyum
    2. Sub. Zona Sungai Jodoh
    3. Sub. Zona Batu Merah
    4. Sub. Zona Kampung Seraya

5. Sub. Zona Bengkong Harapan
6. Sub. Zona Bukit Jodoh
7. Sub. Zona Harapan Baru
8. Sub. zona Bengkong Laut

#### **BAB IV**

#### **PENGHARGAAN**

##### **Pasal 4**

Bagi pemilik persil, pengelola kebersihan dan mitra dinas yang turut mensukseskan program kebersihan Kota Batam kan diberikan sertifikat dari Dinas kebersihan Kota Batam

#### **BAB V**

#### **PENUTUP**

##### **Pasal 5**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 14 November 2001

7 WALIKOTA BATAM, D. 2.

  
NYAT KADIR